



PEMERINTAH KABUPATEN MAGELANG
SEKRETARIAT DPRD

Jl. Soekarno-Hatta No. 59 Telp.(0293) 788003 – 788004 Fax (0293) 789257
Kota Mungkid 56511

KEPUTUSAN SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG

NOMOR : 188.4/4/KEP/02/2025

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA AHLI PADA FRAKSI PARTAI KEADILAN SEJAHTERA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG
TAHUN 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, perlu disediakan tenaga ahli fraksi;
- b. bahwa pada tanggal 1 Januari 2025, Saudara WIMBO ABENDHONO, S.H. telah mengajukan surat lamaran sebagai Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera telah merekomendasikan yang bersangkutan dengan Surat Nomor : 002/FPKS.MGL/XII/2024 tanggal 31 Desember 2024 Perihal : Rekomendasi Tenaga Ahli Fraksi PKS TA. 2025;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Tenaga Ahli fraksi ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris DPRD;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2017 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 46) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 14 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 99);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2024 Nomor 21);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pengangkatan Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025.
- KEDUA : Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah :
- Nama : WIMBO ABENDHONO, S.H.
Tempat, Tanggal Lahir : Magelang, 21 November 1976.
Alamat : Beteng RT 003 RW 009, Bligo, Ngluwar, Magelang
Nomor Telepon : 0818 0268 1594
- KETIGA : Tugas Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera sebagaimana dimaksud diktum KEDUA adalah:
- a. memfasilitasi fraksi dalam penyusunan pemandangan umum Fraksi atas Rancangan Peraturan Daerah;
 - b. memfasilitasi fraksi dalam penyusunan jawaban fraksi atas pendapat Bupati terhadap Rancangan Peraturan Daerah inisiatif;
 - c. memfasilitasi pelaksanaan reses anggota DPRD;
 - d. memfasilitasi penyusunan Pokok Pikiran DPRD;
 - e. memfasilitasi pelaksanaan hibah/bantuan sosial;
 - f. memfasilitasi pelaksanaan Jaring Pengaman Ekonomi;
 - g. memfasilitasi laporan kinerja tahunan fraksi; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang berhubungan dengan fraksi.

- KEEMPAT Kepada Tenaga Ahli pada Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan kompensasi
sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 6 Januari 2025

SEKRETARIS DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGELANG,



Drs. ARI HANDOKO, M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19730525 199203 1 003

No.	JABATAN	PARAF
1	SEKWAN	
2	KA. BAG.	
3	KA. SUB BAG.	